



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.IM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sekarang lagi jadi tenaga kerja wanita di Taiwan (R.O.C), dalam hal ini dikuasakan kepada Warnadi, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum WARNADI,SH & REKAN yang beralamat di Desa Limbangan di samping Masjid Nurul Bahri Rt. 004 Rw 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor: 0137/2023 tanggal 06 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 237/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu dengan kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsaniah 1440 H,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat, hidup rukun sebgaiman layaknya suami istri belum dikaruniai anak, dan Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun setelah berjalannya waktu sering terjadi percekcoan dan pertengkaran terjadi pada juli tahun 2020 penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga Penggugat punya niatan berangkat ke luar negeri;
4. Bahwa kemudian Penggugat berangkat dan atau terbang ke luar negeri tepatnya di Taiwan pada tanggal 07-12-2020 setelah Penggugat di Taiwan kemudian Tergugat minta kiriman uang dari Penggugat lalu Penggugat memberi kiriman uang tersebut kepada Tergugat namun karena Penggugat sering menanyakan kirirman tersebut pada Tergugat sehingga terjadilah percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi putus komunikasi;
5. Bahwa puncaknya putus komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Desembar 2021 terhitung sejak itu hingga sekarang Penggugat telah putus komunikasi bersama Tergugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil dan demi setatus hukum Penggugat dan Tergugat, maka tidak

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka dengan ini dan dengan hormat Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu berkenan memeriksa dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) Tergugat (**ROHMAT BIN SAWIR**) kepada Penggugat (**DARONI BINTI DARNIKA**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Warnadi, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 0137/2023 tanggal 06 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Warnadi, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Februari 2019 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.IM



Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

7. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 23 Februari 2019;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak juli 2020, karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga Penggugat punya niatan berangkat ke luar negeri pada 07 Desember 2020, setelah Penggugat berada di luar negeri Tergugat minta kiriman uang dari Penggugat lalu Penggugat memberi kiriman uang tersebut kepda Tergugat namun karena Penggugat sering menanyakan kiriman tersebut pada Tergugat sampai putus komunikasi; rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga Penggugat punya niatan berangkat ke luar negeri;;
- Bahwa sejak Desember 2021 kurang lebih satu tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.IM



2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
- ▢ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 23 Februari 2019;
- ▢ Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- ▢ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak juli 2020, karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga Penggugat punya niatan berangkat ke luar negeri pada 07 Desember 2020, setelah Penggugat berada di luar negeri Tergugat minta kiriman uang dari Penggugat lalu Penggugat memberi kiriman uang tersebut kepda Tergugat namun karena Penggugat sering menanyakan kiriman tersebut pada Tergugat sampai putus komunikasi; rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ▢ Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga Penggugat punya niatan berangkat ke luar negeri;;
- ▢ Bahwa sejak Desember 2021 kurang lebih satu tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- ▢ Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak sejak juli 2020, karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga Penggugat punya niatan berangkat ke luar negeri pada 07 Desembver 2020, setelah Penggugat berada di luar negeri Tergugat minta kiriman uang dari Penggugat lalu Penggugat memberi kiriman uang tersebut kepda Tergugat namun karena Penggugat sering menanyakan kiriman tersebut pada Tergugat sampai putus komunikasi; rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga Penggugat punya niatan berangkat ke luar negeri; kemudian pada bulan Desember 2021 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sejak Desember 2021 kurang lebih satu tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- ▢ Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- ▢ Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga Penggugat punya niatan berangkat ke luar negeri;
- ▢ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak Desember 2021 kurang lebih satu tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- ▢ Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.IM



Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Jamilah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.
Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 375.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 495.000,-

empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)